



I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Padi merupakan salah satu tanaman pangan yang memiliki peranan penting sebagai sumber makanan sebagian besar penduduk Indonesia. Semakin bertumbuhnya jumlah penduduk setiap tahunnya menyebabkan kebutuhan beras mengalami peningkatan. Produksi beras pada tahun 2022 untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan sekitar 32,07 juta ton, mengalami peningkatan sebanyak 718,03 ribu ton dibandingkan produksi beras di tahun 2021 sebesar 31,36 juta ton (BPS 2022).

Benih mempunyai peran penting sebagai salah satu sarana produksi yang berpengaruh terhadap produktivitas yang dihasilkan. Produksi benih bersertifikat pada tahun 2021 yaitu sebesar 48.885,292 ton, produksi mengalami peningkatan sebanyak 561,735 ton dibandingkan di tahun 2020 sebesar 48.323,557 ton (PSBTPH 2021). Penggunaan benih bersertifikat masih mencapai 60 % sedangkan sisanya masih menggunakan benih tidak bersertifikat. Faktor benih merupakan salah satu yang harus diperhatikan, karena mempengaruhi nilai ekonomis produk yang dihasilkan (Prasetyo 2021).

Penyediaan benih bermutu perlu dilakukan untuk memenuhi peningkatan kebutuhan padi di Indonesia. Penggunaan benih yang tidak bermutu akan menurunkan hasil produksi benih (Ilyas 2018). Produksi benih yang belum bersertifikat dan tidak berlabel masih banyak dijumpai dalam beberapa sentra produksi benih. Pengujian kualitas benih perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pengujian kualitas benih dapat memberikan jaminan kepada petani dan masyarakat untuk mendapatkan benih berkualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan pada setiap jenis tanaman (Ningsih 2018).

Sertifikasi benih adalah memberikan pengawasan dalam memelihara kemurnian benih baik di lapang maupun di laboratorium, sehingga sistem produksi benih menghasilkan benih yang bermutu sesuai varietas unggul yang diproduksi (Widajati 2013). Manajemen mutu benih di Indonesia melibatkan Badan Karantina Pertanian (BKP), Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (PSBTPH) yang memiliki peran dalam melakukan pengawasan dan sertifikasi benih di daerah setempat dan produsen benih (Anwar 2005). Sertifikasi benih padi meliputi permohonan rekomendasi produsen benih kepada pihak PSBTPH Provinsi Jawa Timur, pemeriksaan lapang, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan pertanaman, pengawasan pasca panen, pengambilan contoh benih, pengujian kemurnian benih, pengujian kadar air, pengujian daya berkecambah, penerbitan sertifikat, pelabelan dan supervisi pelabelan, serta pengawasan peredaran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengilangi kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1.2 Rumusan Masalah

Kebutuhan padi di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan menyebabkan perlu adanya pengadaan benih bermutu dan bersertifikat untuk menjamin mutu dan hasil produksi benih, sehingga didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa tujuan sertifikasi benih padi ?
2. Bagaimana tahapan sertifikasi benih padi ?
3. Apakah kegiatan sertifikasi benih padi telah sesuai peraturan dan standar yang telah ditetapkan oleh ISTA dan Kepmentan Nomor 966/TP.010/C/04/2022 ?

1.3 Tujuan

Praktik Kerja Lapang (PKL) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknik sertifikasi benih padi (*Oryza Sativa*) inbrida di UPT PSBT PH Provinsi Jawa Timur serta menyesuaikan hasil sertifikasi benih padi di lapang dan di laboratorium dengan standar yang ditetapkan oleh ISTA dan Kepmentan Nomor 966/TP.010/C/04/2022.

1.4 Manfaat

Produksi benih yang telah bersertifikat akan meningkatkan mutu dan hasil produksi benih padi yang dihasilkan oleh petani. Benih bermutu memiliki mutu fisik, fisiologis, genetik, dan patologis yang sesuai standar mutu pada kelasnya. Mutu genetik berkaitan dengan kemurnian dan keseragaman benih. Mutu fisik berkaitan dengan keragaan, kebersihan, dan kesehatan benih. Mutu fisiologis ditunjukkan dengan pertumbuhan dan perkembangan benih yang serempak.

1.5 Ruang Lingkup

Sertifikasi benih dilakukan untuk mengetahui kemurnian benih baik di lapang dan di laboratorium selama diproduksi sampai diedarkan. Sertifikasi benih mengacu pada Kepmentan Nomor 966/TP.010/C/04/2022 tentang petunjuk teknis sertifikasi benih tanaman pangan dan metode pengujian yang digunakan mengacu pada *International Seed Testing Association* (ISTA) merupakan acuan internasional dalam pengujian benih. Kegiatan sertifikasi benih meliputi penerbitan surat rekomendasi produsen benih, pemeriksaan lapangan pendahuluan, pemeriksaan pertanaman fase vegetatif pemeriksaan pertanaman fase generatif, pemeriksaan pertanaman fase masak, pemeriksaan alat dan pengawasan panen, pemeriksaan alat dan pengawasan pengolahan benih, pengambilan contoh benih, pengujian kadar air benih, pengambilan contoh kerja benih, pengujian kemurnian benih, pengujian daya berkecambah benih, penerbitan sertifikat benih, pelabelan dan supervisi pelabelan dan pengawasan peredaran benih.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengilangi kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.